



WALIKOTA SURABAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR : 188.45/ 49 /436.1.2/2011

TENTANG

TIM PENYUSUNAN PROFIL KESEHATAN KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan penyusunan Profil Kesehatan, telah ditetapkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/ 70 / 436.1.2 / 2010 tentang Tim Penyusunan Profil Kesehatan Kota Surabaya;
 - b. bahwa agar Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat melaksanakan tugas secara lebih optimal, maka perlu meninjau kembali susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/ 70 / 436.1.2 / 2010 ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Penyusunan Profil Kesehatan Kota Surabaya.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);

5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 004/Menkes/SK/I/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Desentralisasi Bidang Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/ Kota;
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 2);
10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 62 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 87);
11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Profil Kesehatan Kota Surabaya, dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data untuk perumusan profil kesehatan Kota Surabaya;
- b. melaksanakan analisis dan penyajian profil kesehatan Kota Surabaya;
- c. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan penyusunan profil kesehatan Kota Surabaya;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c kepada Walikota Surabaya.

- KETIGA** : Unsur sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Walikota ini ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan Surat Perintah.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang dikeluarkan guna pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2011 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/70/436.1.2/2010 tentang Tim Penyusunan Profil Kesehatan Kota Surabaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku selama Tahun Anggaran 2011.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 18 Maret 2011

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR : 188.45/49/436.1.2/2011

TANGGAL : 18 Maret 2011

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUNAN PROFIL KESEHATAN KOTA SURABAYA**

NO.	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Walikota Surabaya	Pembina I
2.	Wakil Walikota Surabaya	Pembina II
3.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Ketua
4.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Sekretaris
5.	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Anggota
6.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Anggota
7.	Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Anggota
8.	Kepala Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Anggota
9.	Unsur Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Anggota
10.	Unsur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya	Anggota
11.	Unsur Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya	Anggota

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI